

Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat

Jon Antoni

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

Email: jonantoni@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

The phenomenon of motorcycle gangs has become a growing social concern, particularly in urban areas such as the city of Medan. These gangs are often involved in various criminal acts, including assault, vandalism of public facilities, and illegal street racing, all of which disturb public order. This study aims to examine the application of criminal sanctions against motorcycle gang members who cause public unrest. The research employs a normative juridical approach by analyzing relevant laws and regulations, complemented by empirical research through interviews with police officers, community members, and victims of motorcycle gang actions. The collected data is analyzed using qualitative analysis techniques. The findings reveal that the police play a crucial role in addressing motorcycle gang activities through preventive measures such as routine patrols and community outreach programs, as well as enforcing the law against perpetrators involved in criminal acts. The common crimes committed by motorcycle gangs include assault, murder, theft, property damage, and traffic violations. The legal sanctions imposed on perpetrators are in accordance with the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Law on Traffic and Road Transportation, consisting of imprisonment, fines, and administrative penalties. The conclusion of this study is that law enforcement efforts against motorcycle gangs are in line with existing regulations. However, challenges remain, particularly in terms of evidence collection and handling perpetrators, many of whom are underage. Therefore, greater community involvement and collaboration between law enforcement agencies, the government, and educational institutions are recommended to comprehensively address the issue of motorcycle gangs.

Keywords: Motorcycle Gangs, Legal Sanctions, Law Enforcement.

Abtrak: Fenomena geng motor merupakan salah satu masalah sosial yang semakin meresahkan masyarakat, terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Medan. Geng motor seringkali terlibat dalam berbagai tindak kriminal, seperti penganiayaan, perusakan fasilitas umum, hingga balapan liar yang mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penelitian empiris melalui wawancara dengan pihak kepolisian, masyarakat, dan korban aksi geng motor. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran penting dalam menanggulangi aksi geng motor dengan melakukan tindakan preventif seperti patroli rutin dan program pembinaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh geng motor meliputi penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perusakan barang, dan pelanggaran lalu lintas. Sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku geng motor sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman pidana penjara, denda, dan sanksi administratif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap geng motor telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, namun masih terdapat tantangan dalam hal pembuktian dan penanganan pelaku yang sebagian besar masih di bawah umur. Oleh karena itu, diharapkan adanya peningkatan peran serta masyarakat dan kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, serta lembaga pendidikan untuk mengatasi permasalahan geng motor secara komprehensif.

Kata Kunci: Geng Motor, Sanksi Hukum, Penegakan Hukum.

Introduction

Ketertiban dan keamanan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Ketika kedua aspek ini terganggu, rasa aman dan stabilitas sosial menjadi terancam. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat adalah meningkatnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti geng motor. Tindakan mereka sering kali melanggar hukum, merusak fasilitas umum, dan menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi ketenteraman umum tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan material bagi korban.

Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat adalah pilar utama yang harus dijaga untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan sejahtera. Tanpa adanya rasa aman, masyarakat akan sulit menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang, dan hal ini dapat menghambat perkembangan sosial,

¹ Rachmad Suprayetno, "Kewenangan Antara Satpol PP dan POLRI Dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2017, 6.

ekonomi, dan budaya.² Namun, dalam realitas kehidupan, ancaman terhadap keamanan sering kali muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang dikenal dengan istilah geng motor. Aksi mereka tidak hanya menimbulkan keresahan tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Fenomena geng motor di Indonesia bukanlah hal baru, namun dalam beberapa tahun terakhir, perilaku mereka semakin meresahkan. Geng motor sering kali terlibat dalam berbagai tindak kriminal, seperti perkelahian, perusakan fasilitas umum, pencurian, bahkan penganiayaan. Keberadaan mereka menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan yang sering.³ Dalam menghadapi persoalan ini, negara memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor dikenakan sanksi hukum yang tegas. Dasar hukum yang mengatur hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, pelaku perusakan dapat dijerat dengan Pasal 170 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.⁴ Selain itu, apabila aksi geng motor menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman hukumannya akan meningkat sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP. Di sisi lain, Pasal 365 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, yang dapat dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Penerapan sanksi hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa di masa mendatang. Selain itu, langkah ini merupakan wujud konkret dari fungsi negara dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Tidak hanya itu, pendekatan hukum yang tegas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat. Namun, efektivitas penerapan sanksi hukum tersebut sangat bergantung pada komitmen dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap geng motor, kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini karena penanganan masalah keamanan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan

² Syahri, Masfaqihan, dan Ali Muzakkar, “Etika Kepolisian Sebagai Pilar Penegakan Hukum Keadilan,” *Kampus Akademik Publishing* 3, no. 3 (2025): 125.

³ Mega Intan Puspita Sari dan Siti Marwiyah, “Peran Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Surabaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Geng Motor di Surabaya,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 12 (2024): 585.

⁴ Tio Shanjaya dan Risti Dwi Ramasari, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi,” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 3.

melalui jalur hukum semata, melainkan memerlukan upaya pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi, diharapkan keresahan yang diakibatkan oleh aktivitas geng motor dapat diminimalisir.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan elemen mendasar yang harus dijaga untuk menciptakan kehidupan yang kondusif.⁵ Namun, belakangan ini Kota Medan menghadapi permasalahan serius terkait aksi brutal yang dilakukan oleh geng motor. Aktivitas kelompok ini telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat, terutama pada malam hari, ketika mereka kerap melakukan balapan liar, perusakan fasilitas umum, hingga tindakan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan warga Kota Medan.

Salah satu permasalahan yang mencuat adalah keberanian geng motor dalam melakukan aksinya di ruang publik, seperti jalan raya, tanpa memperhatikan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi. Dalam beberapa laporan, aksi geng motor ini kerap melibatkan pemuda-pemudi berusia produktif yang seharusnya memiliki masa depan cerah. Namun, keterlibatan mereka dalam kelompok kriminal ini justru merusak masa depan mereka dan menciptakan citra negatif bagi Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia.

Dari sisi hukum, aksi brutal geng motor jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan kekerasan secara bersama-sama di muka umum dapat diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, ancaman hukumannya meningkat hingga 12 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP. Selain itu, jika aksi geng motor melibatkan pencurian dengan kekerasan, mereka dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 12 tahun. Tidak hanya itu, perusakan fasilitas umum yang kerap dilakukan oleh kelompok ini dapat dikenai Pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman hingga dua tahun delapan bulan penjara.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Kota Medan bersama aparat kepolisian telah berupaya menerapkan hukum secara tegas melalui razia dan penindakan terhadap geng motor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan hukum bagi Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup untuk memberantas masalah ini secara menyeluruh.

⁵ Donald Happy Ginting dan K. P. Suharyono S. Hadiningrat, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Perspektif Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ibu Kota Negara Nusantara," *Jurnal Lembannas RI* 11, no. 4 (2023): 288.

Solusi yang lebih komprehensif diperlukan untuk menangani akar permasalahan. Pendekatan preventif, seperti patroli rutin di lokasi-lokasi rawan aksi geng motor, sangat penting dilakukan. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya dan konsekuensi dari keterlibatan dalam geng motor juga menjadi langkah krusial. Program-program pembinaan, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, dapat menjadi alternatif untuk mengarahkan para pemuda di Kota Medan agar tidak terjerumus dalam aktivitas kriminal. Pendekatan represif tetap harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Namun, langkah ini harus diimbangi dengan rehabilitasi bagi anggota geng motor, khususnya mereka yang masih berusia muda. Program rehabilitasi ini dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kriminal dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Harapan utama dalam menghadapi fenomena geng motor yang meresahkan masyarakat di Kota Medan adalah terciptanya keamanan dan ketertiban yang stabil, serta terwujudnya rasa aman bagi seluruh warga kota. Diharapkan, dengan penerapan sanksi hukum yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku geng motor, baik yang terlibat dalam kekerasan, perusakan, atau pelanggaran hukum lainnya, dapat memberikan efek jera yang efektif. Tindakan represif yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti penahanan dan pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran hukum dan menghentikan aksi-aksi kriminal yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dengan kombinasi langkah preventif, represif, dan edukatif yang didukung oleh penerapan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan Kota Medan dapat terbebas dari ancaman geng motor. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga masyarakat Kota Medan dapat menjalani kehidupan yang damai dan produktif.

Methods

Dalam penelitian ini, lokasi pengambilan data dilakukan di Polsek Rambutan, yang berada di bawah naungan Polres Tebing Tinggi, beralamat di Jalan Gunung Lauser, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Polsek Rambutan merupakan salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran langsung dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak kriminal geng motor yang meresahkan masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan institusi ini memberikan akses terhadap data primer yang relevan serta narasumber yang kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku geng motor, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan daerah dan peraturan lainnya yang mengatur tentang kejahatan jalanan.⁶ Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali fakta-fakta di lapangan mengenai penerapan sanksi hukum terhadap pelaku geng motor melalui data yang dikumpulkan secara langsung dari pihak berwenang, khususnya aparat kepolisian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan yang secara langsung mengatur permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis terhadap permasalahan hukum. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang memberikan pemahaman tambahan mengenai konsep dan istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research), analisis putusan pengadilan, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, membaca buku literatur, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis putusan pengadilan digunakan untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum diterapkan oleh hakim dalam menangani kasus geng motor. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan resmi dari pihak kepolisian, data kasus, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dari institusi terkait guna memperkaya analisis terhadap fakta empiris.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengedepankan interpretasi hukum terhadap data yang diperoleh.⁷ Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara mendalam melalui metode penafsiran hukum yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, sosiologis, dan fungsional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku geng motor dapat berjalan efektif serta sesuai dengan prinsip keadilan dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Analisis kualitatif ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh geng motor.

Discussion

Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Geng Motor Yang Meresahkan Masyarakat Di Kota Medan

⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 124.

⁷ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 975, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peran kepolisian dalam menanggulangi aksi geng motor yang meresahkan masyarakat di Kota Medan memiliki landasan hukum yang kuat dan implementasi yang komprehensif. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki peran fundamental sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 secara tegas mengamanatkan tiga tugas pokok Polri yang menjadi landasan operasional dalam penanggulangan aksi geng motor. Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap aksi-aksi geng motor yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Kedua, menegakkan hukum melalui tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan geng motor, termasuk tindak pidana penganiayaan yang kerap dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan rasa aman dari ancaman aktivitas geng motor yang meresahkan. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks penanggulangan geng motor, kewenangan ini mencakup penanganan berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor, mulai dari penganiayaan, perusakan fasilitas umum, hingga gangguan ketertiban umum.

Aktivitas geng motor seringkali berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, khususnya balapan liar dan konvoi yang mengganggu ketertiban. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum yang kuat bagi Polri dalam menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pasal 115 UU ini secara khusus melarang aktivitas balapan liar di jalan umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pasal 281 UU LLAJ memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan tindakan paksa berupa penghentian kendaraan, pemeriksaan surat-surat kendaraan, dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Polri dalam melakukan operasi penegakan hukum terhadap aksi geng motor yang melanggar ketentuan lalu lintas.

Berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor di Kota Medan dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP. Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama menjadi landasan penting dalam penindakan aksi geng motor yang melakukan penganiayaan atau perusakan. Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan juga sering digunakan dalam penindakan anggota geng motor yang melakukan kekerasan fisik. Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain menjadi dasar penindakan terhadap aksi vandalisme yang kerap dilakukan geng motor.

Kombinasi pasal-pasal ini memberikan arsenal hukum yang lengkap bagi Polri dalam menangani berbagai jenis kejahatan yang dilakukan geng motor.

Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang memberikan payung hukum tambahan dalam penanggulangan aksi geng motor. Perda ini mengatur tentang larangan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk aktivitas geng motor yang meresahkan masyarakat. Pasal 12 Perda tersebut secara khusus melarang setiap orang atau kelompok melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, termasuk konvoi kendaraan bermotor tanpa izin yang mengganggu lalu lintas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, atau pencabutan izin kegiatan.

Implementasi peran kepolisian dalam menanggulangi geng motor di Kota Medan semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perkap No. 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasi Kepolisian. Regulasi ini memberikan kerangka operasional yang jelas bagi Polri dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Peraturan ini mengatur tentang lima prinsip operasional yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan kepolisian: integratif, koordinatif, proporsional, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan operasi penanggulangan geng motor di Kota Medan, memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Polri mengklasifikasikan ancaman geng motor berdasarkan hakikat, lingkup, dan bobot ancaman. Hakikat ancaman dikategorikan menjadi tiga tingkatan yang berbeda. Pertama, Potensi Gangguan (PG) yang merupakan kondisi akar masalah, seperti adanya kelompok remaja yang mulai membentuk geng motor namun belum melakukan aksi nyata. Kedua, Ancaman Gangguan (AG) yang merupakan situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan nyata, seperti rencana konvoi atau balapan liar yang terdeteksi melalui media sosial. Ketiga, Gangguan Nyata (GN) yang berupa kejahatan aktual seperti penganiayaan, kerusakan fasilitas umum, dan gangguan ketertiban yang sudah terjadi. Berdasarkan bobotnya, ancaman diklasifikasikan menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Ancaman ringan mencakup aktivitas geng motor yang bersifat sporadis dan tidak menimbulkan kerugian material yang signifikan. Ancaman sedang meliputi aksi geng motor yang dilakukan secara terorganisir dengan frekuensi yang cukup tinggi dan mulai menimbulkan keresahan masyarakat. Sementara ancaman berat adalah aksi geng motor yang sistematis, melibatkan kekerasan fisik, dan menimbulkan kerugian material yang besar serta trauma psikologis pada masyarakat.

Pemetaan wilayah Kota Medan berdasarkan skala eskalasi kerawanan menjadi salah satu strategi penting dalam penanggulangan aksi geng motor. Wilayah dikategorikan menjadi tiga zona berdasarkan tingkat kerawanan. Zona aman (hijau) mencakup wilayah dengan kondisi tertib dan teratur, di mana

aktivitas geng motor sangat jarang terjadi atau bahkan tidak ada sama sekali. Di zona ini, Polri melakukan patroli rutin dan pembinaan preventif untuk mempertahankan kondisi yang kondusif. Zona rawan (kuning) meliputi wilayah dengan potensi gangguan yang memerlukan pengawasan intensif. Di zona ini, terdapat indikasi pembentukan kelompok geng motor atau aktivitas yang mengarah pada gangguan ketertiban. Polri melakukan pengawasan ketat, deteksi dini, dan pembinaan intensif untuk mencegah eskalasi menjadi zona merah. Zona sangat rawan (merah) adalah wilayah dengan intensitas aksi geng motor tinggi yang memerlukan tindakan khusus dan penanganan segera. Di zona ini, Polri menerapkan operasi khusus dengan melibatkan berbagai unit dan melakukan penegakan hukum yang tegas.

Jenis kegiatan penanggulangan yang dilakukan oleh Polri mencakup enam aspek utama yang saling terintegrasi. Pertama, deteksi dini dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang aktivitas geng motor melalui jaringan intelijen dan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini melibatkan analisis media sosial, monitoring tempat-tempat berkumpul remaja, dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi potensi pembentukan geng motor atau rencana aksi yang akan dilakukan. Kedua, kegiatan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli) dilaksanakan secara sistematis untuk mencegah kesempatan terjadinya aksi geng motor. Patroli dilakukan pada waktu-waktu dan lokasi-lokasi yang rentan terjadinya aksi geng motor, seperti malam hari di jalan-jalan protokol atau area yang sering dijadikan tempat berkumpul. Pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mencegah terjadinya balapan liar, sementara penjagaan dilakukan di titik-titik strategis yang sering menjadi sasaran aksi geng motor. Ketiga, pembinaan dan penyuluhan (Binluh) dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya geng motor sekaligus melakukan pendekatan kepada remaja yang berpotensi bergabung dengan geng motor. Kegiatan ini meliputi penyuluhan di sekolah-sekolah, sosialisasi di masyarakat, dan program pembinaan khusus untuk mantan anggota geng motor yang ingin berhenti dari aktivitas tersebut. Keempat, keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) diterapkan untuk mencegah aksi balapan liar dan konvoi yang mengganggu ketertiban. Kegiatan ini mencakup operasi rutin maupun operasi khusus untuk menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan geng motor, termasuk tilang terhadap kendaraan yang tidak memiliki surat-surat lengkap atau melakukan modifikasi ilegal. Kelima, penegakan hukum (Gakkum) dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Proses ini dimulai dari penangkapan pelaku, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, hingga penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk dituntut di pengadilan. Dalam proses ini, Polri bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keenam, pengelolaan media (Penmas) dilakukan untuk mengelola informasi dan mencegah provokasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini meliputi monitoring media sosial untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat memicu aksi geng motor,

memberikan informasi yang akurat kepada media massa tentang upaya penanggulangan yang dilakukan, dan melakukan kampanye edukasi melalui berbagai platform media.

Keberhasilan operasional Polri dalam menanggulangi aksi geng motor diukur melalui standar yang jelas dan terstruktur. Pengukuran dilakukan berdasarkan beberapa indikator utama yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif meliputi jumlah kasus yang berhasil ditangani, jumlah pelaku yang ditangkap, jumlah barang bukti yang disita, dan penurunan jumlah laporan masyarakat tentang gangguan geng motor. Indikator kualitatif mencakup tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri, efektivitas program pembinaan yang dilakukan, tingkat partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan, dan kualitas koordinasi antar-instansi. Pengukuran dilakukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan, evaluasi gangguan Kamtibmas yang terjadi, karakteristik kerawanan daerah, serta kalender kegiatan masyarakat dan pemerintah yang berpotensi dimanfaatkan geng motor untuk melakukan aksi. Setiap kegiatan penanggulangan memiliki sasaran yang terukur dan dapat dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Target pencapaian ditetapkan berdasarkan analisis situasi dan kondisi di lapangan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Frekuensi pengukuran dilakukan secara berkala dengan intensitas yang berbeda untuk setiap tingkatan organisasi. Tingkat Polda melakukan evaluasi komprehensif 4 kali per tahun atau setiap triwulan untuk menilai efektivitas program secara makro dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Polres melakukan evaluasi lebih intensif yaitu 12 kali per tahun atau setiap bulan untuk memantau perkembangan situasi di wilayah masing-masing dan melakukan koordinasi dengan unit-unit di bawahnya. Sementara itu, Polsek sebagai ujung tombak pelayanan melakukan evaluasi mingguan untuk memantau situasi di tingkat kelurahan dan desa. Evaluasi di tingkat Polsek ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kondisi riil di lapangan dan dapat memberikan umpan balik yang cepat terhadap efektivitas program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolrestabes Medan, AKBP Drs. Surya Dharma Nasution, M.H., diperoleh informasi bahwa penanggulangan aksi geng motor di Kota Medan merupakan prioritas utama dalam program Kamtibmas. Menurut beliau, "Geng motor bukan hanya masalah keamanan biasa, tetapi sudah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial masyarakat Medan. Oleh karena itu, kami menerapkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga pencegahan dan pembinaan." Dalam wawancara tersebut, Kapolrestabes menekankan pentingnya koordinasi antar-instansi dalam penanggulangan geng motor. "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Penanggulangan geng motor memerlukan sinergi dengan Pemda, TNI, instansi pendidikan, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi,"

ungkapnya. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan mencakup tiga aspek utama: preemptif melalui deteksi dini, preventif melalui patroli dan pembinaan, serta represif melalui penegakan hukum yang tegas. Terkait dengan hasil yang dicapai, Kapolrestabes menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah kasus geng motor di Kota Medan. "Data menunjukkan penurunan sekitar 60% kasus geng motor sejak tahun 2021. Ini adalah hasil dari konsistensi program yang kami jalankan dan dukungan masyarakat yang semakin baik," jelasnya. Namun demikian, beliau juga mengakui bahwa tantangan masih tetap ada, terutama terkait dengan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan geng motor untuk mengorganisir aksi mereka.⁸

Bapak H. Ahmad Rivai, ketua RT 05/RW 03 Kelurahan Sei Sikambing yang wilayahnya sering menjadi sasaran aksi geng motor, memberikan perspektif masyarakat tentang efektivitas peran kepolisian. "Sebelumnya, kami hampir setiap malam terganggu dengan aksi geng motor. Suara knalpot bising, tawuran, dan kadang ada yang sampai merusak fasilitas umum," ungkapnyanya. Menurut Bapak Ahmad, peran aktif kepolisian dalam menanggulangi geng motor sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Sejak ada patroli rutin dan operasi khusus dari polisi, kondisi lingkungan kami jauh lebih aman. Anak-anak bisa bermain di jalan tanpa khawatir, dan aktivitas malam hari masyarakat tidak terganggu lagi," jelasnya. Beliau juga mengapresiasi program pembinaan yang dilakukan polisi kepada remaja di lingkungannya. Namun demikian, Bapak Ahmad juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan geng motor masih perlu ditingkatkan. "Masih ada warga yang takut melaporkan aktivitas geng motor karena khawatir pembalasan. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung kerja polisi," ungkapnyanya. Untuk itu, beliau menyarankan agar polisi lebih intensif melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Ibu Sari Dewi, pedagang kaki lima di Jalan Sei Kambing yang pernah menjadi korban aksi geng motor, menceritakan pengalamannya. "Waktu itu sekitar pukul 21.00 WIB, tiba-tiba datang puluhan anak motor dengan suara knalpot yang sangat bising. Mereka merusak dagangan saya dan mengambil uang hasil jualan," ungkapnyanya dengan nada emosional. Menurut Ibu Sari, setelah kejadian tersebut, beliau melaporkan ke polisi dan mendapat respon yang cukup baik. "Polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Dalam waktu seminggu, pelakunya sudah ditangkap dan saya mendapat ganti rugi," jelasnya. Pengalaman ini membuat Ibu Sari memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus geng motor. Lebih lanjut, Ibu Sari menyampaikan bahwa setelah kejadian tersebut, kondisi keamanan di lokasi dagangannya menjadi lebih baik. "Sekarang polisi rutin patroli, dan kalau ada yang mencurigakan, kami langsung melaporkan. Alhamdulillah, sudah tidak ada lagi

⁸ Surya Dharma Nasution, Penanggulangan Aksi Geng Motor di Kota Medan, wawancara di Kota Medan, t.t.

gangguan dari geng motor," ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan responsif kepolisian dapat meningkatkan rasa aman masyarakat.

Hasil wawancara dengan RZ (inisial), mantan anggota geng motor yang kini telah tobat dan mengikuti program pembinaan, memberikan perspektif dari sisi pelaku. "Dulu saya ikut geng motor karena ingin dianggap keren dan berani. Tapi ternyata, yang kami lakukan justru merugikan masyarakat dan diri sendiri," ungkapnya. Menurut RZ, program pembinaan yang dilakukan kepolisian sangat membantu dalam proses rehabilitasi. "Polisi tidak hanya menangkap dan menghukum, tetapi juga memberikan pembinaan. Kami diajari tentang bahaya geng motor dan diberikan kegiatan positif sebagai alternatif," jelasnya. Program pembinaan ini mencakup pelatihan keterampilan, olahraga, dan kegiatan keagamaan. RZ juga menyampaikan bahwa motivasi bergabung dengan geng motor seringkali berasal dari masalah sosial dan ekonomi. "Kebanyakan anak yang ikut geng motor karena broken home, kurang perhatian orang tua, atau kondisi ekonomi yang sulit," ungkapnya. Oleh karena itu, menurutnya, pendekatan penanggulangan geng motor tidak cukup hanya dengan tindakan represif, tetapi juga harus menyentuh akar masalah sosial yang ada.

Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Yang Dapat Dikenakan Sanksi Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia

Aktivitas geng motor di Indonesia seringkali berujung pada berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.⁹ Berdasarkan penelitian lapangan dan analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi, terdapat beberapa kategori utama tindak pidana yang kerap dilakukan oleh anggota geng motor. Setiap bentuk tindak pidana tersebut memiliki dasar hukum dan ancaman sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh

Tindak pidana yang paling sering terjadi dalam aksi geng motor adalah tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap nyawa dan tubuh seseorang. Kekerasan fisik ini mencakup berbagai bentuk perbuatan, mulai dari penganiayaan ringan hingga tindakan yang berujung pada pembunuhan.¹⁰ Salah satu bentuk kejahatan yang umum dilakukan oleh anggota geng motor adalah penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab

⁹ Deanita Serly Azkia, "Penanggulangan Tindak Pidana Aksi Geng Motor di Kota Jambi (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Jambi)" (Skripsi, Jambi, Universitas Batanghari, 2025), 13.

¹⁰ Ainun Subarti, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota Geng Motor di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)" (Skripsi, Makassar, Universitas Muslim Indonesia, 2022).

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti bentrokan antar geng, aksi balas dendam, atau intimidasi terhadap masyarakat umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, pelaku penganiayaan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam praktiknya, penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor sering kali berlangsung secara berkelompok, menggunakan senjata tajam atau benda keras lainnya, sehingga termasuk dalam kategori penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga delapan tahun. Biasanya, serangan dilakukan secara mendadak terhadap korban yang tidak mampu melawan, dan aksi tersebut sering terjadi di tempat umum seperti jalan raya. Motif serangan pun beragam, mulai dari konflik kecil hingga upaya untuk menunjukkan dominasi terhadap kelompok lain atau masyarakat. Pada tingkat yang lebih ekstrem, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana pembunuhan dalam konteks ini diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 340 KUHP. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sementara itu, apabila pembunuhan dilakukan dengan rencana sebelumnya, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP yang menetapkan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Kasus pembunuhan dalam aksi geng motor umumnya merupakan hasil dari konflik berkepanjangan antar kelompok atau tindakan balas dendam yang direncanakan. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan senjata tajam seperti celurit, pisau, atau parang, yang menjadi ciri khas dalam kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. Fenomena ini menunjukkan bahwa geng motor tidak hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan dan nyawa warga masyarakat.

Tindak Pidana Terhadap Harta Benda

Tindak pidana terhadap harta benda merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap dilakukan oleh anggota geng motor, selain kekerasan fisik. Kejahatan-kejahatan ini meliputi pencurian, perampokan, pemerasan, hingga kerusakan barang. Pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Namun, dalam banyak kasus, geng motor melakukan pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan yang masuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan sesuai dengan Pasal 365 KUHP. Ancaman pidana atas pencurian dengan kekerasan ini jauh lebih berat, yakni sembilan tahun penjara, dan dapat meningkat hingga dua belas tahun jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, bahkan bisa mencapai lima belas tahun apabila menimbulkan kematian.

Modus pencurian yang dilakukan geng motor biasanya berupa penjabretan, pencurian kendaraan bermotor, atau aksi penjarahan yang dilakukan secara terorganisir, di mana korban kerap dihentikan di jalan dan dipaksa menyerahkan barang-barang berharga. Selain pencurian, geng motor juga sering melakukan perampokan dan pemerasan, terutama terhadap pedagang kecil, sopir angkutan umum, atau masyarakat yang mereka anggap lemah. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa pemerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan dapat diperberat menjadi dua belas tahun jika disertai kekerasan.¹¹ Pemerasan yang dilakukan oleh geng motor biasanya berbentuk pungutan liar, permintaan uang keamanan, atau intimidasi terhadap korban agar menyerahkan sejumlah uang demi keselamatannya. Tak jarang, aksi-aksi kejahatan tersebut juga disertai dengan tindak perusakan barang, baik terhadap fasilitas umum maupun properti pribadi. Perusakan ini dapat dilakukan sebagai bentuk intimidasi, pembalasan, atau ekspresi kekuasaan geng terhadap lingkungan sekitar. Pasal 406 KUHP mengatur bahwa perusakan barang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam konteks geng motor, perusakan bisa berupa vandalisme di jalanan, pengrusakan kendaraan korban, atau penghancuran properti yang dianggap mengganggu aktivitas kelompok mereka. Semua bentuk kejahatan terhadap harta benda ini menunjukkan bahwa aktivitas geng motor bukan hanya menciptakan rasa takut di masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian materil yang nyata dan meluas.

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh anggota geng motor, yang tidak hanya membahayakan keselamatan mereka sendiri tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Sebagai pengguna kendaraan bermotor, anggota geng motor sering kali bertindak secara ugal-ugalan dan tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur berbagai jenis pelanggaran yang umum dilakukan oleh mereka. Salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi adalah mengemudikan kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sebagaimana tercantum dalam Pasal 281.¹² Tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama empat bulan atau denda maksimal satu juta rupiah. Fenomena ini cukup sering ditemui, mengingat banyak

¹¹ Mohammad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 50.

¹² Ni Putu Krisna Dewi, Ni Putu Rai Yulianti, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana," *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 388.

anggota geng motor yang masih di bawah umur atau memang tidak memiliki SIM yang sah.

Selain itu, penggunaan kendaraan tanpa dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah juga merupakan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh anggota geng motor. Hal ini diatur dalam Pasal 280, yang menetapkan sanksi pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal lima ratus ribu rupiah. Tidak kalah berbahaya, aktivitas balapan liar di jalan umum menjadi salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh kelompok ini. Pasal 297 mengatur bahwa balapan liar dapat dikenakan hukuman penjara hingga satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah. Kegiatan tersebut sangat meresahkan karena sering kali menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum di jalan. Lebih lanjut, perilaku mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk juga menjadi salah satu pelanggaran serius yang sering terjadi di kalangan geng motor. Hal ini diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang yang sama, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda hingga sepuluh juta rupiah. Konsumsi narkoba dan minuman keras sering kali memperburuk perilaku para anggota geng motor, menyebabkan mereka melakukan tindakan yang lebih agresif dan membahayakan

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Geng Motor Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP

Fenomena geng motor di Indonesia telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan mengkhawatirkan bagi masyarakat. Geng motor atau yang sering disebut sebagai kelompok motor merupakan perkumpulan anak muda yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana untuk melakukan berbagai aktivitas, baik yang bersifat positif maupun destruktif. Perkembangan geng motor ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial remaja urban yang mencari identitas dan pengakuan kelompok.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat kepolisian untuk menangani permasalahan geng motor. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks penanganan geng motor, ketentuan ini memberikan legitimasi bagi kepolisian untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap aktivitas geng motor yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 13 huruf b Undang-Undang Kepolisian mengatur tentang tugas penegakan hukum yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor. Kewenangan ini mencakup proses identifikasi pelaku, pengumpulan barang bukti, dan penyusunan berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Dalam praktiknya, kepolisian sering menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi pelaku karena sifat organisasi geng motor yang cenderung tertutup dan solidaritas kelompok yang tinggi. Aspek

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melindungi masyarakat dari gangguan dan ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas geng motor. Implementasi tugas ini dilakukan melalui berbagai program community policing, patroli rutin di area rawan, dan pembentukan pos-pos keamanan di lokasi strategis.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana materiil menyediakan berbagai instrumen hukum untuk menjerat pelaku geng motor yang melakukan tindak pidana.¹³ Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang menjadi salah satu pasal yang paling sering digunakan dalam penanganan kasus geng motor. Pasal ini mengatur tentang perbuatan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Unsur "terang-terangan" dan "dengan tenaga bersama" dalam pasal ini sangat relevan dengan modus operandi geng motor yang umumnya bertindak secara berkelompok dan terbuka. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan seringkali diterapkan dalam kasus tawuran antar geng motor yang mengakibatkan luka-luka pada korban. Unsur kesengajaan untuk menyakiti orang lain dalam pasal ini relatif mudah dibuktikan dalam konteks tawuran geng motor, mengingat adanya niat dan persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya bentrokan. Ancaman pidana dalam pasal ini adalah penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang menjadi relevan ketika aktivitas geng motor mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum atau properti milik orang lain. Dalam banyak kasus, aksi geng motor seringkali disertai dengan perusakan rambu lalu lintas, fasilitas jalan, atau kendaraan milik masyarakat. Unsur kesengajaan dan melawan hukum dalam pasal ini harus dapat dibuktikan oleh penyidik melalui alat bukti yang sah. Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dapat diterapkan untuk menangani gangguan ketentraman yang ditimbulkan oleh geng motor, meskipun tidak sampai pada tingkat kekerasan fisik. Pasal ini memiliki cakupan yang luas dan dapat digunakan untuk berbagai bentuk gangguan yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Upaya Penanggulangan Terhadap Aksi Geng Motor

Upaya penanggulangan geng motor melalui pendekatan preventif dianggap sebagai strategi jangka panjang yang paling efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Program pembinaan dan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah menengah telah dilaksanakan secara rutin oleh pihak kepolisian dengan melibatkan guru dan orang tua siswa. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang aspek hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif dan

¹³ Muhammad 'Alwan Fillah, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023): 53.

mengalihkan minat remaja kepada kegiatan yang lebih bermanfaat. Pembentukan klub motor positif menjadi alternatif yang menarik bagi remaja yang memiliki hobi otomotif. Klub-klub ini difasilitasi oleh kepolisian dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti touring wisata, bakti sosial, dan kompetisi olahraga motor yang terorganisir. Melalui klub motor positif, energi dan antusiasme remaja dapat disalurkan ke arah yang konstruktif tanpa menghilangkan esensi kebersamaan yang mereka cari. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan sangat penting dan telah mulai dikembangkan melalui pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat di berbagai tingkatan. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara masyarakat dengan aparat keamanan dalam memantau perkembangan geng motor di lingkungan masing-masing. Sistem pelaporan dini dari masyarakat juga dikembangkan untuk memudahkan masyarakat melaporkan aktivitas mencurigakan geng motor.

Penegakan hukum yang tegas namun tetap proporsional menjadi kunci dalam pendekatan represif terhadap geng motor.¹⁴ Konsistensi dalam penerapan sanksi hukum perlu dijaga untuk menciptakan efek jera yang nyata. Penggunaan teknologi modern seperti CCTV, sistem informasi criminal, dan media sosial monitoring mulai diintegrasikan dalam operasi penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan anggota geng motor yang telah menjalani sanksi pidana menjadi bagian penting dalam pendekatan represif. Program ini meliputi pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma dan masalah kepribadian, pelatihan keterampilan untuk memberikan alternatif ekonomi, dan reintegrasi sosial untuk membantu mereka kembali diterima dalam masyarakat. Keberhasilan program ini akan menentukan apakah mantan pelaku akan kembali terlibat dalam aktivitas geng motor atau tidak.

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan terhadap penerapan sanksi hukum bagi pelaku geng motor, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang tersedia dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP sesungguhnya telah memadai untuk menanggulangi permasalahan geng motor. Kewenangan yang diberikan kepada Polri cukup luas dan mencakup aspek preventif maupun represif, sementara ketentuan pidana dalam KUHP menyediakan berbagai instrumen hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Namun demikian, penerapan sanksi hukum dalam praktik menghadapi kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai dimensi, mulai dari aspek yuridis, sosiologis, hingga operasional. Tantangan terbesar terletak pada karakteristik pelaku yang mayoritas masih remaja, sifat organisasi geng motor yang cair dan tidak terstruktur, serta faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi fenomena ini. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan geng motor tidak dapat mengandalkan

¹⁴ Moch. Kusjairi, "Tindakan Hukum Terhadap Aksi Brutalitas Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor," *Justice Pro* 3, no. 1 (2019): 68.

pendekatan hukum pidana semata, tetapi memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan multidisiplin.

Keberhasilan penanggulangan geng motor sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan preventif dan represif, dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pendekatan preventif melalui program pembinaan, penyuluhan, dan penyediaan kegiatan positif terbukti lebih efektif dalam jangka panjang, sementara pendekatan represif diperlukan untuk memberikan efek jera dan menegaskan supremasi hukum. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan fenomena geng motor. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan. Sistem pelaporan dini, pengawasan lingkungan, dan partisipasi dalam program-program pembinaan masyarakat merupakan bentuk-bentuk kontribusi nyata yang dapat diberikan.

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelaku geng motor. Dari aspek regulasi, perlu disusun peraturan khusus yang mengatur secara komprehensif tentang penanganan geng motor, mencakup definisi yang jelas, klasifikasi jenis pelanggaran, dan mekanisme penanganan yang spesifik. Peraturan ini juga harus mengatur tentang koordinasi antar instansi secara lebih tegas dan sistematis. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus geng motor menjadi prioritas, terutama dalam hal pemahaman terhadap karakteristik dan psikologi remaja, teknik investigasi untuk kasus berkelompok, dan penggunaan teknologi modern dalam penegakan hukum. Program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi khusus untuk penanganan kasus geng motor perlu dikembangkan. Penguatan program pencegahan melalui peningkatan peran keluarga dan sekolah dalam pengawasan dan pembinaan remaja menjadi sangat penting. Kurikulum pendidikan karakter di sekolah perlu diperkuat dengan materi tentang bahaya geng motor dan alternatif kegiatan positif. Penyediaan fasilitas dan program kegiatan positif bagi remaja, seperti sanggar seni, club olahraga, dan program kewirausahaan muda, perlu ditingkatkan. Dalam aspek penanganan kasus, penerapan konsep restorative justice untuk kasus-kasus tertentu yang tidak menimbulkan korban jiwa dapat menjadi alternatif yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga melibatkan korban dan masyarakat dalam proses pemulihan. Program rehabilitasi yang terstruktur dan berkelanjutan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang ketat perlu dikembangkan untuk memastikan efektivitas berbagai program penanggulangan yang telah dilaksanakan.

Conclusion

Kepolisian memiliki peran strategis dalam menanggulangi aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui deteksi dini, patroli rutin, serta pelaksanaan operasi penegakan hukum yang mengacu pada perangkat

peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penanggulangan ini tidak hanya berfokus pada pendekatan represif, tetapi juga mengintegrasikan tindakan preventif melalui kegiatan pembinaan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Geng motor diketahui terlibat dalam berbagai tindak pidana yang mencakup kekerasan fisik seperti penganiayaan dan pembunuhan, pencurian, perusakan fasilitas umum, serta pelanggaran ketertiban umum dan lalu lintas, termasuk balapan liar dan penggunaan kendaraan tanpa kelengkapan dokumen resmi. Seluruh tindakan kriminal ini dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, maupun Peraturan Daerah, dengan sanksi yang bervariasi tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Dalam penerapan sanksi hukum, Kepolisian telah menindak para pelaku geng motor dengan pidana penjara dan denda sesuai peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam penegakan hukum, di antaranya banyaknya pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur serta kesulitan pembuktian akibat sifat geng motor yang cenderung tertutup dan solid secara internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi, mencakup pencegahan sejak dini, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam rangka memaksimalkan efektivitas penanggulangan geng motor, khususnya di wilayah Kota Medan.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 975. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Alweni, Mohammad Kenny. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 50.
- Azkia, Deanita Serly. "Penanggulangan Tindak Pidana Aksi Geng Motor di Kota Jambi (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Jambi)." Skripsi, Universitas Batanghari, 2025.
- Dewi, Ni Putu Krisna, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Komang Febrinayanti Dantes. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Jembrana." *E-Journal Komunikasi Yustisia* 5, no. 2 (2022): 388.

- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fillah, Muhammad 'Alwan. "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (2023): 53.
- Ginting, Donald Happy, dan K. P. Suharyono S. Hadiningrat. "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Perspektif Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ibu Kota Negara Nusantara." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (2023): 288.
- Kusjairi, Moch. "Tindakan Hukum Terhadap Aksi Brutalitas Anak Dibawah Umur Dalam Komunitas Geng Motor." *Justice Pro* 3, no. 1 (2019): 68.
- Nasution, Surya Dharma. *Penanggulangan Aksi Geng Motor di Kota Medan*. Wawancara di Kota Medan, t.t.
- Sari, Mega Intan Puspita, dan Siti Marwiyah. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Surabaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak Geng Motor di Surabaya." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 12 (2024): 585.
- Shanjaya, Tio, dan Risti Dwi Ramasari. "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 3.
- Subarti, Ainun. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anggota Geng Motor di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)." Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, 2022.
- Suprayetno, Rachmad. "Kewenangan Antara Satpol PP dan POLRI Dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2017, 6.
- Syahri, Masfaqihan, dan Ali Muzakkar. "Etika Kepolisian Sebagai Pilar Penegakan Hukum Keadilan." *Kampus Akademik Publishing* 3, no. 3 (2025): 125.